



P E N E T A P A N

Nomor 1566/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Penajam Paser Utara, 02 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 08 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 1566/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 03 Oktober 2018 mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sah pada tanggal 17 Juni 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 466/83/VI/2004 tanggal, 22 Juni 2004;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat selama 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Balikpapan, 14 Mei 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Penggugat sedang berkunjung ke rumah keluarga, namun tiba-tiba ketika Penggugat pulang dan sampai di rumah Tergugat langsung marah kepada Penggugat, padahal sebelum Penggugat berkunjung ke rumah keluarga, Penggugat sudah ijin kepada Tergugat, dan Penggugat saat itu mencoba menjelaskan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat tetap saja marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali Tergugat marah, bahkan pada bulan September 2017 Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat, yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat



tersebut terjadi pada bulan September 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mensihati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat serta secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1566Pdt.G/2018/PA.Bpp bertanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat serta salah satu isi pokoknya adalah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1566/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)